



**KEPALA DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
PERATURAN KEPALA DESA KEPUNDUHAN
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEPUNDUHAN ;**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (3) dan peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDEsa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kepunduhan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepunduhan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi desa / kelurahanmerah putih.;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal;
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal;
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 20219 Tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun 2026;
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2026;
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang

- Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan desa;
 34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
 35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
 36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian , Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026’
 37. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa
 38. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 39. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades;
 40. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan Desa Nomor 05 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode Tahun 2021-2026 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Peride Tahun 2021 – 2028 Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
 41. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kepunduhan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

- dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
 16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
 17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
 19. Hari adalah hari kerja.
 20. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
 21. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan;

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 161.000.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.428.039.320,-
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 400.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.589.439.320,-

2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 690.251.210,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 786.032.980,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 25.500.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 60.909.200,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 10.800.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.573.493.390,-
Surplus/Defisit	15.945.930,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 42.554.070,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 58.500.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (15.945.930,-)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di : Kepunduhan
Pada tanggal : 31 Desember 2025
Kepala Desa Kepunduhan,

YUDHA KURNIAWAN

Diundangkan di : Kepunduhan
Pada tanggal : 31 Desember 2025
Sekretaris Desa
SETIAJI SUMARYA

BERITA DESA KEPUNDUHAN TAHUN 2025 NOMOR 3